



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.684, 2012

KEMENTERIAN KEUANGAN. Pita Cukai. Tanda
Pelunasan Cukai. Penyediaan.

**PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 116 /PMK.04/2012
TENTANG
PENYEDIAAN PITA CUKAI DAN TANDA PELUNASAN CUKAI LAINNYA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, pita cukai dan tanda pelunasan cukai lainnya disediakan oleh Menteri Keuangan;
 - b. bahwa penyediaan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilaksanakan sesuai dengan asas keamanan, kontinuitas, efektivitas, efisiensi, dan memberikan kesempatan yang sama;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penyediaan Pita Cukai dan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);

2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENYEDIAAN PITA CUKAI DAN TANDA PELUNASAN CUKAI LAINNYA.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Dokumen Sekuriti adalah surat berharga atau barang cetakan berharga dan segala jenis dokumen atau blangko dokumen dari bahan baku cetak yang baik sebagian maupun seluruhnya diproduksi melalui proses cetak yang karena sifat dan fungsinya sebagai bukti atau informasi memerlukan perlindungan terhadap pemalsuan atau penyalahgunaan, yang merupakan dokumen-dokumen hasil kegiatan pencetakan.
2. Pita Cukai adalah Dokumen Sekuriti sebagai tanda pelunasan cukai dalam bentuk kertas yang memiliki sifat/unsur sekuriti dengan spesifikasi dan desain tertentu.
3. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Pasal 2

- (1) Pelunasan cukai terhadap barang kena cukai dilaksanakan dengan:
 - a. pembayaran;
 - b. pelekatan Pita Cukai; atau
 - c. pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya.
- (2) Pita Cukai dan tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, disediakan oleh Menteri.

Pasal 3

- (1) Dalam rangka mendapatkan penyedia Pita Cukai dan/atau tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan pelelangan barang/jasa sebagai penyedia Pita Cukai dan/atau tanda pelunasan cukai lainnya.
- (2) Penyedia Pita Cukai dan/atau tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi:
 - a. persyaratan administrasi; dan
 - b. persyaratan teknis.